

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Sanksi pidana yang digunakan Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok saat ini tidak efektif dalam menanggulangi aktifitas merokok di kawasan tanpa rokok, walaupun kenyataannya sanksi tersebut berdayaguna dalam menakut-nakuti para perokok untuk tidak merokok di KTR, namun kenyataannya masih banyak aktifitas merokok di KTR. Fakta ini sekaligus menggambarkan tidak terwujudnya sanksi pidana Perda KTR dalam masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya sanksi Perda Kabupaten Bangka Nomor 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, yaitu tidak rasionalnya jumlah dan jenis sanksi yang digunakan, tidak terintegritasnya sanksi administrasi sebagai pintu masuk pengenaan sanksi pidana, sosialisasi yang kurang dan terkesan setengah hati, dan belum adanya aturan pelaksana yang berimbang tidak bisa dilaksanakannya sanksi pidana bagi pelanggar. Permasalahan juga bersumber dari Instansi pembentuk dan penegak Perda serta minimnya fasilitas/ prasarana dalam pemberlakuan dan penegakan Perda. Masalah juga disebabkan masih tingginya kesadaran hukum negatif masyarakat, dan bertahannya budaya

acuh sekaligus budaya pemakluman terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap tidak terlalu merugikan.

## **B. Saran**

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Revisi Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. tepatnya merevisi sanksi dengan menggunakan “*doubel track system*”, yakni menggunakan sanksi pidana dan tindakan secara bersama-sama. Dengan ketentuan juga merevisi sanksi sampai batas rasional untuk diterapkan, kemudian menambahkan sanksi tindakan penempatan di Klinik Penanganan Ketergantungan pada Rokok (KPKR). Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan plang/tanda larangan merokok yang disertai tulisan nominal sanksi yang akan dikenakan disetiap KTR. Ketentuan ini berfungsi memberikan *sugesti* atau bahan pertimbangan bagi calon perokok yang mau merokok di KTR. Pemasangan tanda juga harus menyertakan nomor telepon pimpinan atau penanggung jawab KTR atau instansi yang berwenang lainnya. Hal ini berfungsi memudahkan masyarakat untuk melapor adanya pelanggaran Perda dan sekaligus membuka pintu aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Dikeluarkannya aturan pelaksana Perda dan aturan teknis pelaksanaan sanksi yang terintegritas, baik dalam pelaksanaan sanksi administrasi, pidana, maupun tindakan penempatan pada KPKR.

3. Pelaksanaan penegakan Perda harus konsisten, salah satunya dengan menindak tegas setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan dan tidak melaporkan apabila adanya orang yang merokok di KTR yang dipimpinnya, dan yang terpenting harus terjalinnya koordinasi yang baik antar institusi terkait penegakan Perda Kabupaten Bangka Nomor 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Mengadakan program masal (sosialisasi atau edukasi besar-besaran) yang bertujuan mendoktrin atau merubah *mainsaide* masyarakat untuk sepakat bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku